



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 29/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/I/TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2019 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 22/PP.05.1-BA/1112/KIP-Kab/I/2019 tanggal 20 Januari 2019 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Relawan Demokrasi (RELASI) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Demokrasi bertugas :
1. Meningkatkan kualitas proses pemilu;
 2. Meningkatkan partisipasi pemilih;
 3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi;
 4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilu dan demokratisasi.
- KETIGA : Masa Kerja Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Kabupaten Aceh Barat Daya selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan 23 April 2019;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655701/2019 tanggal 05 Desember 2018;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 23 Januari 2019

 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,



**PENETAPAN NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2019 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NO	NAMA RELAWAN DEMOKRASI	ALAMAT
1	SUDIRMAN	SUSOH
2	MILDA SARI	BLANGPIDIE
3	RAHMAT, S.I.Kom	KUALA BATEE
4	ASRIZAL	BABAHROT
5	KHAIROL MUARISKA	KUALA BATEE
6	WURY. DY	KUALA BATEE
7	ISDARNI FITRI	KUALA BATEE
8	FITRIANI	SUSOH
9	MURSALIN	BLANGPIDIE
10	NUR HADISATI	BLANGPIDIE
11	SIFRAN JAMIL	KUALA BATEE
12	MUHAMMAD ZULKHALIS	JEUMPA
13	RIDWAN	MANGGENG
14	ZAINABON	KUALA BATEE
15	UMMI KARMILA	KUALA BATEE
16	YESI AKHLAQULQARIMAH	BLANGPIDIE
17	MUSLINA	KUALA BATEE
18	SUSI YANTI	BLANGPIDIE
19	IDAR YULIANA	SUSOH
20	MARLIA	BABAHROT
21	SRI YAUMIL AKMAL	MANGGENG
22	ATIRAH	KUALA BATEE
23	HAZMI. B	KUALA BATEE
24	RIZKY MUAMMAR	SUSOH
25	NILA KUSMA	MANGGENG
26	SALMA	JEUMPA
27	YUSRA JUNAIDI	JEUMPA
28	ZULFIKAR SYAMAR	JEUMPA
29	SAMSUL BAHRI	SETIA
30	ZAKARIA	BABAHROT

NO	NAMA RELAWAN DEMOKRASI	ALAMAT
31	UZY ARIES MUNANDAR	SUSOH
32	MUHAMMAD FAIZIN	TANGAN-TANGAN
33	JAMAL SAPUTRA	TANGAN-TANGAN
34	MUSLIM SAPUTRA	BLANGPIDIE
35	WARDIMAN	KUALA BATEE
36	ARNISYAH	SUSOH
37	DIAN FITRIANI	BLANGPIDIE
38	YARMALISA	TANGAN-TANGAN
39	CUT DIAN PARDILA	KUALA BATEE
40	AL KAUSA	SUSOH
41	ADE DIANTI JULIA PUTRI	JEUMPA
42	NOVA SARI	KUALA BATEE
43	JASMI	KUALA BATEE
44	YUSRIZAL	KUALA BATEE
45	AZMI ZULFA	KUALA BATEE
46	ARISTA	KUALA BATEE
47	MONA ANNISA	KUALA BATEE
48	FARIDAH YUS YANTI	KUALA BATEE
49	NOVA ANDRIANI	KUALA BATEE
50	YENNI AFRIDA	MANGGENG
51	ZAIRISMA	BABAHROT
52	RAHMI	BLANGPIDIE
53	SITI AMALAN	BABAHROT
54	JULITA WARDANI	BABAHROT
55	MELISA	MANGGENG

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 23 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

